



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 760, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Kediri. Kabupaten Jombang. Provinsi Jawa Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa penetapan batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur.
2. Kabupaten Jombang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur.
3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi dibagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di

sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk yang berada pada As (*Median Line*) Kali Brantas ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 35.332''$ LS dan $112^{\circ} 06' 37.721''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-16 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 36.700''$ LS dan $112^{\circ} 06' 40.600''$ BT yang terletak di Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yang berbatasan dengan Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- b. PABU-16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 56.672''$ LS dan $112^{\circ} 06' 52.026''$ BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.2A dengan koordinat $7^{\circ} 36' 08.646''$ LS dan $112^{\circ} 07' 01.308''$ BT, TK.2A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.2B dengan koordinat $7^{\circ} 36' 10.535''$ LS dan $112^{\circ} 06' 59.732''$ BT, TK.2B selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.03 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 13.401''$ LS dan $112^{\circ} 06' 59.814''$ BT;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.3A dengan koordinat $7^{\circ} 36' 13.678''$ LS dan $112^{\circ} 07' 00.591''$ BT, TK.3A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.3B dengan koordinat $7^{\circ} 36' 13.330''$ LS dan $112^{\circ} 07' 01.071''$ BT, TK.3B selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.3C dengan koordinat $7^{\circ} 36' 14.133''$ LS dan $112^{\circ} 07' 02.481''$ BT, TK.3C selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.3D dengan koordinat $7^{\circ} 36' 12.400''$ LS dan $112^{\circ} 07' 03.467''$ BT, TK.3D selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Kediri sampai pada TK.04 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 25.231''$ LS dan $112^{\circ} 07' 21.187''$ BT;

- e. TK.04 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 21.584''$ LS dan $112^{\circ} 07' 23.404''$ BT;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.06 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 23.987''$ LS dan $112^{\circ} 07' 37.223''$ BT;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 29.365''$ LS dan $112^{\circ} 07' 47.825''$ BT;
- h. TK.07 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.7A dengan koordinat $7^{\circ} 36' 29.833''$ LS dan $112^{\circ} 07' 49.350''$ BT, TK.7A selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.7B dengan koordinat $7^{\circ} 36' 31.073''$ LS dan $112^{\circ} 07' 48.761''$ BT, TK.7B selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.7C dengan koordinat $7^{\circ} 36' 31.142''$ LS dan $112^{\circ} 07' 48.994''$ BT, TK.7C selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.7D dengan koordinat $7^{\circ} 36' 30.253''$ LS dan $112^{\circ} 07' 49.342''$ BT, TK.7D selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.7E dengan koordinat $7^{\circ} 36' 30.604''$ LS dan $112^{\circ} 07' 50.276''$ BT, TK.7E selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.7F dengan koordinat $7^{\circ} 36' 31.218''$ LS dan $112^{\circ} 07' 49.915''$ BT, TK.7F selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Jombang sampai pada TK.08 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 36.299''$ LS dan $112^{\circ} 08' 00.023''$ BT;
- i. TK.08 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.09 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 41.873''$ LS dan $112^{\circ} 08' 21.060''$ BT;
- j. TK.09 selanjutnya ke arah utara menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Kediri sampai pada PBU-17 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 35.100''$ LS dan $112^{\circ} 08' 32.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Dayu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan Desa Mojokambang Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;
- k. PBU-17 selanjutnya ke arah timur menyusuri tepi jalan sisi Kabupaten Kediri sampai pada TK.10 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 45.314''$ LS dan $112^{\circ} 09' 29.171''$ BT;